

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi adalah alat untuk mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan. Pemanfaatan teknologi terhadap sumber daya menjadi lebih mudah dan efisien. Menjadikan teknologi semakin banyak dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat. Salah satu teknologi yang berkembang di masyarakat adalah penggunaan internet. Perkembangan internet yang semakin pesat melahirkan berbagai inovasi, termasuk teknologi finansial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penggunaan teknologi menjadikan layanan keuangan semakin mudah dan efisien. Penerapan teknologi dalam layanan keuangan sangat membantu kegiatan masyarakat dalam bertransaksi.

Fenomena inovasi di industri jasa keuangan saat ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut *Financial Technology* atau Fintech. Dalam pengertian yang lebih luas, FinTech didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyebaran dari layanan keuangan menjadi lebih efisien¹. FinTech juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, bisnis proses atau produk-produk

¹ Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G, Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusif Keuangan Pada Umkm Di Indonesia. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*

yang berdampak signifikan dalam aktivitas bisnis yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan². Kemajuan dalam bertransaksi ekonomi yang dikenal Fintech ini juga berpengaruh pada inovasi teknologi dalam dunia ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia.

Layanan keuangan berbasis teknologi ini biasa disebut dengan Fintech. Fintech ialah teknologi untuk mendukung layanan jasa keuangan. Perkembangannya sudah memunculkan berbagai inovasi baru dalam layanan jasa keuangan yaitu, alat pembayaran, alat pinjaman dan lainnya. Perkembangan fintech di berbagai negara semakin berkembang seiring dengan

Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun, salah satunya di Indonesia. Sebelum tahun 2006 hanya empat perusahaan fintech di Indonesia, namun perkembangannya terus meningkat hingga tahun 2016 menjadi 165 perusahaan fintech. Teknologi memang menjadi sesuatu yang dapat memberikan dampak positif bagi dunia perbankan, termasuk perbankan syariah misalnya untuk mencapai tingkat keselarasan lebih besar melalui instrumen dan produk keuangan syariah. Teknologi dan internet yang terus berkembang dan modern melatarbelakangi munculnya berbagai macam platform yang memiliki beragam layanan keuangan secara online dan menjadi bentuk fintech saat ini³. Salah satu penyebabnya yaitu adanya perubahan perilaku pada masyarakat (konsumen) dan generasi millennial yang lebih menginginkan akses mudah dan cepat dalam memenuhi kebutuhan finansial. Beberapa fintech yang dikenal Indonesia adalah

² Sawarjuwono, T., & Kadir, A. P. (2003). Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran Dan Pelaporan (Sebuah Library Research). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan

³ Candra Yudha, Ana Toni Roby, et al. 2020. Fintech Syariah: Teori dan Terapan. Surabaya: Scopindo

industri fintech relatif besar misalnya start-up fintech, fintech dengan tipe pasar kredit, dan fintech sosial. Fintech yang termasuk ke dalam tipe start-up fintech seperti Doku, midtrans, kartuku, iPaymu, dan dimo. Kemudian, tipe fintech yang lebih besar, seperti Crowdo, Amarnya, Investree, dan koinWorks. Selain itu juga terdapat fintech yang berbasis syariah dan telah terdaftar di OJK berjumlah sembilan diantaranya yaitu Alami Sharia, Syarfi, Ammana, Investree syariah, Dana syariah, Danakoo syariah, Qazwa, Duha syariah, Bsalam. Selanjutnya untuk tipe fintech sosial yang sering kita temui antara lain, GandengTangan, KitaBisa, dan Wujudkan. Sedangkan tipe industri fintech dengan pasar kredit pinjaman, seperti IndoPremier, Infovesta, Bareksa, Stockbit, IndoGold, serta Olah Dana

Jenis fintech cashless payment, merupakan fintech yang paling diminati masyarakat saat ini. Cashless payments yang berarti uang non tunai, sehingga dalam transaksinya melalui transfer, cek, bilyet giro, kartu kredit, hingga tap kartu (e-wallet). Cashless ini terkenal karena orang-orang di kota-kota besar di Indonesia mulai meninggalkan uang fisik. Selain itu Peer to peer lending juga diminati sebagian besar masyarakat. Fintech ini memudahkan nasabah dalam hal meminjam uang. Hanya dengan menggunakan teknologi seperti gadget atau komputer nasabah bisa mendapatkan dana sesuai dengan kebutuhannya, tidak perlu datang ke kantorbanknya dan juga syarat yang lebih mudah dibanding dengan meminjam dana ke bank.

Fintech yang disebut sebagai kemajuan dalam dunia transaksi ekonomi juga telah menarik pelaku dunia transaksi ekonomi dan keuangan yang berprinsip Syariah dengan munculnya suatu terobosan baru yang disebut sebagai Fintech Syariah. Fintech Syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang

mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah⁴. Pelaksanaan fintech Syariah di Indonesia pun mulai mendapat perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya Fatwa berkaitan dengan Fintech Syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Salah satu *financial technology* yang berkembang di Indonesia yaitu layanan Linkaja Syariah. Linkaja Syariah merupakan layanan digital berbasis syariah pertama di Indonesia serta sudah mendapat sertifikat DSN-MUI setelah terbitnya Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah serta sudah mendapat izin pengembangan produk uang elektronik dari Bank Indonesia.

Berdasarkan rilis Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019, hasil survei pada November 2019 menunjukkan masyarakat Indonesia memiliki: indeks literasi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 41,41% dan indeks inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 83,60% sedangkan indeks literasi keuangan masyarakat perdesaan sebesar 34,53% dan indeks inklusi keuangan masyarakat perdesaan sebesar 68,49%. Sementara secara nasional, hasil Survey Nasional Literasi Keuangan Tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan nasional 76,19%. “Indeks inklusi keuangan Indonesia mengalami peningkatan dari 67% pada tahun 2017 menjadi 76,2% pada tahun 2019. Fintech dapat membantu pemerintah dalam mencapai target inklusi keuangan mencapai 90% pada tahun 2024,” papar Ketua Indonesia Fintech Society (IFSoc), Mirza Adityaswara saat acara Peluncuran dan Diskusi Publik Peran Fintech dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin

⁴ Yarli, D. “Analisis Akad Tijarah pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid”. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, (2018)

(09/11/2020). “Fintech ini memiliki peranan penting untuk percepatan program pemulihan ekonomi nasional, khususnya dengan memanfaatkan teknologi digital melalui pembiayaan berbasis digital,”

Literasi keuangan yang rendah disebabkan oleh masyarakat yang kurang memahami pentingnya manajemen keuangan, bukan disebabkan karena mereka tidak butuh. Menurut Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso menyatakan bahwa indeks literasi keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Berdasarkan dari data OJK, indeks literasi syariah berkisar 8,93% dan untuk Inklusi keuangan syariah berkisar 9,1%. Sedangkan indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah tahun 2016 sebesar 8,11% dan 11,06%.

Literasi keuangan ialah pengetahuan dan kecakapan dalam mengaplikasikan pemahaman mengenai konsep, resiko, dan keterampilan supaya dapat membuat keputusan yang efektif, dalam hal ini adalah keuangan. Inklusi ialah bentuk pendalaman masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan formal. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam membangun konsep keuangan yang baik. Literasi keuangan syariah atau melek keuangan syariah merupakan suatu kecakapan keuangan sebagai hasil dari pengetahuan, pemahaman, serta evaluasi informasi yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengambil keputusan yang baik serta efektif sesuai dengan syariah. Jadi, literasi keuangan syariah merupakan pengetahuan mengenai produk-produk keuangan, tingkah laku, evaluasi informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan sesuai syariah.

Sementara itu, UMKM merupakan salah satu variabel penting dalam perekonomian suatu negara. Sektor UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat dikatakan bahwa sektor UMKM dapat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dalam penelitian

ini jenis UMKM adalah usaha unik seperti Handycraf yang penjualan sampai ekspor luar negeri dan kuliner yang terdaftar dalam layanan on line seperti Go-Food seperti vendor Finnet (fintech) yang banyak membiayai UKM pada penelitian ini dibatasi pada UMKM Kreatif. pertumbuhan setiap tahunnya. Hal tersebut juga diikuti dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut tentu pemerintah harus terus meningkatkan pertumbuhan UMKM, karena dengan bertambahnya UMKM maka penyerapan jumlah tenaga kerja juga semakin besar. Masih banyaknya produk-produk layanan bank syariah yang belum banyak diakses oleh pelaku- pelaku bisnis serta semakin banyaknya bisnis-bisnis yang berkembang berbasis teknologi, maka bank syariah harus melakukan kolaborasi dengan fintech untuk dapat meningkatkan peran agar lebih bersifat inklusif.

Tabel 1.1 Perkembangan UMKM Cirebon

Uraian	Satuan	Bid. Kuliner	Bid. Fashion	Bid. Pendidikan	Bid. Otomotif	Bid. Agrobisnis	Bid. Teknologi Internet	Bid. Lainnya	Jumlah
1. Jumlah Usaha Mikro	Unit	902	129	1	15	0	5	338	1.390
1.1 Kejaksan	Unit	155	16	0	2	0	5	70	248
1.2 Lemah Wungkuk	Unit	62	0	0	2	0	0	41	105
1.3 Hajamukti	Unit	428	78	0	11	0	0	85	602
1.4 Pekalipan	Unit	200	20	0	0	0	0	112	332
1.5 Kesambi	Unit	57	15	1	0	0	0	30	103

2. Jumlah Usaha Kecil	Unit	137	92	3	63	7	10	281	593
2.1 Kejaksan	Unit	12	4	0	0	0	3	10	29
2.2 Lemah Wungkuk	Unit	8	2	0	16	3	2	30	61
2.3 Harjamukti	Unit	101	33	3	15	2	2	163	319
2.4 Pekalipan	Unit	5	0	0	29	0	1	44	79
2.5 Kesambi	Unit	11	53	0	3	2	2	34	105
3. Jumlah Usaha Menengah	Unit	36	12	1	9	4	62	99	223
3.1 Kejaksan	Unit	18	9	0	0	0	62	28	117
3.2 Lemah Wungkuk	Unit	10	2	1	5	2	0	28	48
3.3 Harjamukti	Unit	2	0	0	4	0	0	15	21
3.4 Pekalipan	Unit	1	0	0	0	0	0	14	15
3.5 Kesambi	Unit	5	1	0	0	2	0	14	22
Jumlah	Unit	1.075	233	5	87	11	77	718	2.206

Melihat tabel perkembangan UMKM Cirebon yang semakin dinamis, menjadikan UMKM perlu mengoptimalkan percepatan yang melingkupi seluruh sumber daya, sehingga dapat mendorong masyarakat dalam pembangunan ekonomi termasuk di sektor keuangan. Dilihat dari perspektif ekonomi makro, inklusi keuangan memiliki dampak yang positif terhadap perekonomian suatu negara. Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang tertuang dalam (Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016) menargetkan pencapaian indeks inklusi keuangan 75 persen pada tahun 2019. Selain itu, inklusi keuangan juga menjadi perhatian pemerintah sebab peran inklusi keuangan nasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan, menciptakan stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman UMKM terkait sektor jasa keuangan dapat bermanfaat secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha UMKM serta dapat melindungi diri dari potensi kerugian akibat kejahatan di sektor keuangan. Hal ini mencerminkan poin pada trilogi pemberdayaan konsumen yang menunjukkan keterkaitan antara perlindungan konsumen, inklusi 8 keuangan dan literasi keuangan. Pertumbuhan ekonomi juga perlu ditopang oleh tingkat literasi keuangan masyarakat⁵. Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan telah menjadi isu global. Saat ini berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang telah mulai merumuskan strategi dan kebijakan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen⁶.

Dalam penelitian sebelumnya banyak indikator yang digunakan untuk mengukur variabel literasi keuangan, inklusi keuangan dan kinerja (Yanti, 2019). Penelitian yang dilakukan (Alvianolita Sanistasya, Rahardjo, & Iqbal, 2019) pengukuran literasi keuangan menggunakan indikator behaviour, skills, knowledge, and attitude. Sedangkan dalam penelitian (Yanti, 2019) pengukuran literasi keuangan menggunakan indikator tabungan dan pinjaman, asuransi dan investasi.

⁵ Chepngetich, Effect of Financial Literacy and Performance SMEs . Evidence from Kenya. *American Based Research Journal*, 5(11), 26–35, (2016)

⁶ Triani, A., & Mulyadi, "Peningkatan Pengalaman Keuangan Untuk Literasi Keuangan Syariah Yang Lebih Baik". *I-Finance: Reasearch Journal on Islamic Finance*, Vol.5 No 1, (2019)

Pada penelitian (Sri widiyati & Wijayanto, 2018) variabel literasi keuangan menggunakan indikator sikap keuangan, perilaku dan pengetahuan. 10 Penelitian yang dilakukan oleh (Yanti, 2019) pengukuran inklusi keuangan menggunakan indikator kualitas, akses, kesejahteraan dan pemakaian. Penelitian (Alvianolita Sanistasya, Rahardjo, & Iqbal, 2019) dalam variabel inklusi keuangan menggunakan variabel access, quality, usage and welfare. Sedangkan dalam penelitian (Riwayati, 2017) variabel inklusi keuangan menggunakan indikator banking, banking service mobile, dan banking penetration. Untuk pengukuran kinerja UMKM penelitian yang dilakukan (Aribawa D. , 2016) variabel kinerja menggunakan indikator pertumbuhan jumlah karyawan, proses manajemen, dan proses strategi. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Alvianolita Sanistasya, Rahardjo, & Iqbal, 2019) variabel kinerja menggunakan indikator profitabilitas, produktivitas dan pasar. Dalam penelitian ini penentuan indikator yang digunakan peneliti dengan cara membandingkan dari berbagai indikator yang digunakan penelitian sebelumnya. Indikator yang paling banyak digunakan maka akan digunakan pula dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan dapat menjadi modal untuk membantu para pelaku UMKM dalam mengatasi risiko yang terjadi dalam pengelolaan maupun pengambilan keputusan. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul

Dengan munculnya inovasi fintech syariah memberikan angin segar untuk pelaku bisnis UMKM. Salah satu layanan Fintech syariah yang digunakan oleh para pelaku UMKM di Kota Cirebon yaitu LinkAja Syariah, Untuk itu, peneliti merasa tertarik untuk mempelajari peranan fintech dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dengan judul **“LITERASI DAN INKULSI KEUANGAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* SYARIAH PADA UMKM DI KOTA CIREBON”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *financial technology* syariah dalam meningkatkan literasi keuangan pada UMKM di Kota Cirebon ?
2. Bagaimana peran *financial technology* syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan pada UMKM di Kota Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana peran *financial technology* syariah dalam meningkatkan literasi keuangan pada UMKM di Kota Cirebon.
2. Untuk menganalisis bagaimana peran *financial technology* syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan pada UMKM di Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan peran fintech syariah dalam meningkatkan keuangan inklusif dan literasi keuangan pada UMKM di Kota Cirebon


2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait dengan pengembangan peran fintech syariah dalam meningkatkan keuangan inklusif dan literasi keuangan pada UMKM di Kota Cirebon

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan, dan data yang digunakan.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Muzdalifah, 2018) yang berjudul “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kehadiran sejumlah perusahaan fintech turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, peran Fintech juga sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan⁷.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nur, 2019) yang berjudul “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Malang”. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan Peran fintech dalam meningkatkan literasi keuangan UMKM di Malang sudah diterapkan pada beberapa UMKM. Para UMKM lebih memahami bahwa fintech adalah hanya sekedar sebagai transaksi dengan menggunakan teknologi canggih atau pembayaran online saja. Dalam kenyataannya, fintech mempunyai banyak peran dalam membantu meningkatkan jalannya usaha UMKM dan dalam hal literasi keuangan, seperti pembiayaan, pengaturan keuangan dan lain-lain.

Dalam penelitian (Ansori, 2019) yang berjudul “Perkembangan dan Dampak *Financial Technology* Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah” ditemukan seiring dengan perkembangan teknologi industry keuangan juga berkembang *Financial Technology*. Financial technology adalah salah 43

⁷Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusif Keuangan Pada Umkm Di Indonesia. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, (2018)

satu inovasi dibidang keuangan yang mengacu pada teknologi modern, masyarakat menggunakan fasilitas *financial technology*.

Dalam penelitian (Muchlis, 2018) yang berjudul “ Analisis SWOT *Financial Technology* Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Kota Medan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif , dengan hasil penelitian *financial technology* telah dan akan membantu bank syariah dalam kecepatan dan akurasi dalam memproses data operasi bisnis dan pemasaran produk. Pembiayaan bank syariah selama ini masih banyak yang dilakukan secara manual, dengan keterbatasan skill SDM dan masih manualnya proses pembiayaan ini membuat waktu yang dibutuhkan lama dan kurang efisien. Berdasarkan analisis SWOT pada *financial technology* pembiayaan di perbankan syariah diketahui bahwa perkembangan produk development akan semakin baik, dimana dengan adanya *financial technology* pembiayaan ini sehingga dapat mengikuti perkembangan yang ada dan mudah untuk disesuaikan sesuai kebutuhan nasabah.

Dalam penelitian (Dwilita, 2018) yang berjudul “Prospek *Financial Technology* di Sumatera Utara dilihat dari Sisi Literasi Keuangan dan Kemiskinan” penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan faktor-faktor yang telah ditentukan untuk memproyeksikan kemungkinan peluang pengembangan *Financial Technology* jika dilihat dari literasi keuangan dan kemiskinan. Hasil dari penelitian tersebut Pemanfaatan Digital Teknologi di Sumatera Utara cukup baik, dilihat dari penggunaan Instrument non tunai pada proses pembayaran gaji karyawan negeri maupun swasta, penggunaan kartu elektronik untuk transaksi ekonomi, dan penggunaan elektronik. Indeks literasi

keuangan Sumatera Utara berada pada posisi baik bahkan jika dibandingkan indeks literasi keuangan secara nasional. Hal ini tentunya akan mendukung potensi pengembangan *financial technology* di Sumatera Utara.

Sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang peran Fintech Syariah dalam meningkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan UMKM di Kota Cirebon.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau field research. Dimana peneliti melihat langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana peran perusahaan Fintech syariah LinkAja Syariah dalam meningkatkan inklusi dan literasi terhadap UMKM di Indonesia menurut perspektif ekonomi syariah.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan data kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai kondisi yang terjadi. Penelitian deskriptif yang penulis tuliskan bermaksud untuk menggambarkan bagaimana penerapan

mitigasi risiko yang dilakukan oleh perusahaan Fintech syariah LinkAja Syariah dalam meningkatkan inklusi dan literasi terhadap UMKM di Indonesia menurut perspektif ekonomi syariah. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian dengan pihak-pihak yang terkait.

2) Penelitian Pustaka (Library Research) yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pokok bahasan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan teman, dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik tetapi disebut sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Seperti yang sudah dijelaskan, untuk itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan situasi

sosial. Situasi sosial dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah UMKM yang menggunakan fintech syariah yaitu LinkAja Syariah.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

A. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan diklasifikasikan menjadi 2 jenis yakni:

a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu wawancara langsung kepada informan. Informan pada penelitian ini adalah UMKM yang menggunakan fintech syariah.

b. Data skunder

Data skunder yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak lain. Data tersebut dapat diambil melalui dokumen, buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data atau fakta yang ada di lapangan⁸. Observasi ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada UMKM yang fintech syariah di Kota Cirebon . Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan caramengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasiinformasi atau keterangan-keterangan⁹

c. Dokumentasi

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukan langsung kepada subjek penelitian.Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

C. Teknik Pengujian Keabsahan Data

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002)

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2003)

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luardata itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁷ Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penciptaan yang diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Bab I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka mengenai peran Fintech Syariah dalam meningkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan UMKM

di Kota Cirebon.

Bab III ini menjelaskan gambaran umum perusahaan.

Bab IV menjelaskan Hasil yang diperoleh dari lapangan melalui metodologi yang akan dideskripsikan dan dianalisis dalam bab IV menguraikan deskripsi objek penelitian, hasil penelitian dan analisis data.

Bagian terakhir dari isi penelitian ini adalah Bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran/Implikasi penelitian. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya

